

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam meliput berita yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap jurnalis sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan juga dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Meskipun sudah adanya peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya tetapi dalam kenyataannya implementasinya masih belum optimal, sehingga kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi kerap terjadi.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis masih menghadapi berbagai kendala, baik secara structural, kultural, maupun teknis. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap hak-hak jurnalis, lemahnya dukungan dari Perusahaan media, serta masih maraknya kekerasan terhadap jurnalis menunjukkan bahwa perlindungan yang dijamin secara normatif belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Hal ini berdampak pada menurunnya rasa aman jurnalis dalam menjalankan tugasnya, serta mengancam kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan lembaga penegak hukum dan jurnalis lebih dapat memahami mengenai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalis agar lebih waspada dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, agar tidak berada dalam situasi yang merugikan dan berpotensi membawa dampak negatif, terutama risiko kekerasan yang masih kerap terjadi.
2. Perlunya perubahan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers agar lebih menjawab kebutuhan yang ada saat ini. Selain itu revisi terhadap UU ITE juga diperlukan, khususnya untuk memperjelas dan membatasi Pasal-Pasal multitafsir yang dapat diinterpretasikan secara beragam dan berpotensi digunakan untuk mengancam kebebasan jurnalis. Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat agar mengetahui hak-hak jurnalis supaya jurnalis lebih dihormati dan dilindungi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis, guna menghapus budaya impunitas dan menciptakan efek jera.